



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN TATA
RUANG KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Guna mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat miskin, Pemerintah telah meluncurkan program bantuan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemberian bantuan ini merupakan salah satu amanah guna mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam BAB VI point 6.1 angka 4 huruf f tentang Strategi Misi 4 Pengembangan Perumahan diantaranya melalui Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 untuk dana bantuan rumah tidak layak huni.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemberian dana bantuan rumah tidak layak huni, maka perlu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini. Semoga peraturan ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Sragen, 18 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, Pertanahan, dan Tata
Ruang Kabupaten Sragen



ARIS WAHYUDI, S.T., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 197101232003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Rekomendasi.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan tindak lanjut dari program 100-0-100 dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk menyediakan ketersediaan 100% air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia.

Program bantuan pengentasan RTLH ini berasal dari beberapa sumber dana, antara lain dana dari APBN berupa program DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk perumahan dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), APBD Provinsi yaitu program Bankeupemdes RTLH, APBD Daerah berupa Bansos Rehabilitasi RTLH, Dana Desa / APBDes, serta dana dari CSR. Semua sumber dana tersebut bersifat stimulan, sehingga harus didukung swadaya dari masyarakat penerima manfaat, supaya berkeinginan memperbaiki rumah mereka yang semula tidak layak huni menjadi layak huni, selain itu untuk memperdayakan masyarakat desa dan membantu menanggulangi kemiskinan.

Pemberian bantuan rehabilitasi RLTH oleh Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan salah satu amanah guna mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam BAB VI point 6.1 angka 4 huruf f tentang Strategi Misi 4 Pengembangan Perumahan diantaranya melalui Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Bantuan tersebut bersifat stimulan yang memerlukan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong royong, dimana salah satu upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni, perlu melibatkan masyarakat sejak proses pengusulan, perencanaan hingga pelaksanaan. Adapun metode pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen menggunakan skema Bantuan Sosial.

Untuk membantu mensukseskan program tersebut, perlu adanya kepastian hukum berupa petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang berpotensi akan timbul bilamana tidak ada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur penyaluran bantuan rehabilitasi RTLH ini antara lain:

1. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan kurang teratur.
2. Besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna merehabilitasi RTLH menjadi tidak seragam sehingga rawan terjadinya kecemburuan sosial.
3. Tidak adanya kepastian hukum.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah Kelurahan/Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.
2. Menetapkan dengan jelas besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Menjadi landasan yang kokoh agar kegiatan bantuan RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sragen.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyelenggaraan Dana Bantuan RTLH di Kabupaten Sragen ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6624);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran utama dalam Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini meliputi:

1. Bentuk dan besaran bantuan RTLH
 - a. Bentuk Bantuan RTLH berupa belanja bantuan sosial (uang).
 - b. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per penerima bantuan dengan rincian Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian material dan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk upah tukang/pekerja.
2. Persyaratan penerima bantuan
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili sesuai KTP/setempat.
 - b. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni dan/atau menguasai sebidang tanah.
 - c. Memiliki RTLH yang merupakan rumah induk/rumah utama yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - d. Belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Badan/Institusi/Organisasi Non Pemerintah maupun sumber dana lainnya.
 - e. Masyarakat tidak mampu yang masuk dalam data RTLH Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS) periode tertentu.
 - f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya/ pembangunan baru.
 - g. Bersedia membentuk kelompok Penerima Bantuan (KPB).
 - h. Bersedia membuat pernyataan untuk memperbaiki/ membangun rumah sampai dengan selesai dan dihuni.

3. Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan RTLH
 - a. Pemerintah desa melakukan usulan bantuan RTLH untuk warga yang ada di wilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
 - b. Pemerintah desa/kelurahan mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
 - c. Pemerintah Daerah melalui Dinas menugaskan Fasilitator untuk melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.
 - d. Hasil verifikasi usulan yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan RTLH selanjutnya di ajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH.
4. Penyaluran dan pemanfaatan bantuan RTLH
 - a. Penyaluran Bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank/pos penyalur.
 - b. Penyaluran Bantuan RTLH ke penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
 - c. Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
5. Monitoring, evaluasi dan pembinaan
 - a. Monitoring dan evaluasi Bantuan RTLH dilakukan oleh Dinas melalui Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen.
 - b. Hasil Monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penerima dana bantuan rehabilitasi RTLH adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili sesuai KTP di wilayah kabupaten Sragen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni dan/atau menguasai sebidang tanah.
- b. Memiliki RTLH yang merupakan rumah induk/rumah utama yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Badan/Institusi/Organisasi Non Pemerintah maupun sumber dana lainnya.
- d. Masyarakat tidak mampu yang masuk dalam data RTLH Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS) periode tertentu.
- e. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya/pembangunan baru.
- f. Bersedia membentuk kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- g. Bersedia membuat pernyataan untuk memperbaiki/membangun rumah sampai dengan selesai dan dihuni.

Jangkauan penerima dana bantuan rehabilitasi RTLH adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili sesuai KTP di wilayah kabupaten Sragen dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 adalah:

- a. Dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah Kelurahan/Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.
- b. Bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel

B. Ruang Lingkup Materi

Materi pokok pada Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 yaitu meliputi :

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Maksud Dan Tujuan
3. Bab III Ruang Lingkup
4. Bab IV Bentuk Dan Besaran Bantuan RTLH
5. Bab V Persyaratan Penerima Bantuan RTLH
6. Bab VI Pengusulan Dan Penetapan Calon Penerima Bantuan RTLH
7. Bab VII Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan RTLH
8. Bab VIII Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan
9. Bab IX Ketentuan Penutup

Adapun Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Materi Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024 layak untuk ditetapkan.

B. Rekomendasi

Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024, nantinya perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada semua SKPD sebagai bahan acuan dan dasar Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen Tahun 2024. Diharapkan penyusunan dan pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Bupati ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengetahui,
Kepala Disperkimtaru
Kabupaten Sragen



ARIS WAHYUDI, S.T., M.Si.

Pembina Tk. I

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4).
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.